



PUTUSAN
NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Iskandar Idrus**
Alamat : Jalan Facei, RT/RW 011/005, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Lusiany Inggilina Damar**
Alamat : Jalan Gufasa, RT/RW 001/001, Kelurahan Gufasa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhamad Al Jebra Al Iksan Rauf, S.H.,M.H.,CTL., Tri Sasro Amsir, S.H., CTL., Tri Ariadi Rahmat, S.H., Askar, S.H., Rizal, S.H., M.M., Abu Darwis, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MAAR LAW FIRM" yang berkedudukan di Perumahan Green Villa Garden No A3/3 Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, berkedudukan di Jalan Pengayoman Hoku-Hoku Kie, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.02-SU/8201/4/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Maulana M.P.M Djamal Syah, S.H., M.H., Benyamin Risky Ajawaila, S.H., dan Darman Sugianto, S.H., M.H., masing-masing adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dan pejabat serta staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, yang berkedudukan di Jalan Pengayoman Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo, RT 04, RW 04, Desa Hoku-Hoku Kie, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Yames Uang**
 Alamat : Desa Soasangaji, Kecamatan Tabaru,
 Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku
 Utara
 2. Nama : **Djufri Muhamad**
 Alamat : Desa Lako Akederi, Kecamatan Sahu,
 Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku
 Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Dra. Wigatiningsih, S.H., LL.M., Harimuddin, S.H., Arnold N. Musa, S.H., M.H., C.L.D., Roslan, S.H., Alhendri Fara, S.H., M.H., Muhamad Raziv Barokkah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan,

S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm*, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, *Suite* 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 04.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 205/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 15.35 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
 - (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan Peradilan Khusus.
 - (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
 - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
 - (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
 - (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
 - (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi

permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

(8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

(10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

f. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf [3.14] yang menyatakan, *“menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”*;

g. Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan:

“tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan”.

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan:

“bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

- h. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 156/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 (**Bukti P-2**) dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 157/PL.02.3-BA/8201/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (**Bukti P-3**).
- i. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.10 WIT (**Bukti P-1**);

- j. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Kabupaten Halmahera Barat Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.10 Wit (**Vide Bukti P-1**);
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:
 - 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**
 - 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - 4. Pemantau Pemilihan dalam hal terdapat hanya satu pasangan calon
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 156/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 (**Vide Bukti P-2**) dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 157/PL.02.3-BA/8201/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (**Vide Bukti P-3**).

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Oleh KPU Kab. Halmahera Barat
1	≤ 250.000	2 %
2	$> 250.000-500.000$	1,5 %
3	$>500.000 - 1000.000$	1 %
4	$> 1.000.000$	0,5 %

- d. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan data jumlah Penduduk sebesar 89.900 (delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus) Jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) peroleh suara terbanyak adalah selisih 22,66 % (dua puluh dua koma enam puluh enam persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat adalah sebesar **68.031** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 peroleh suara terbanyak sebesar **2% x 68.031** (total suara sah) = **1360** suara;
- f. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.367 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara terbanyak sebesar 28.780 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

Pasangan Calon Nomor Urut 01 meraih suara terbanyak terdapat 13.367 Suara – 28.780 Suara = 15.413 Suara berdasarkan Perhitungan Termohon;

- g. Bahwa berdasarkan fakta antara suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh selisih **15.413** Suara sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yang menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- h. Bahwa secara spesifik ketentuan yang mencerminkan suatu kondisi bahwa pembentuk Undang-Undang memiliki kehendak dalam membuat open legal policy tentang ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara Tahap Akhir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, haruslah dimaknai tidak bersifat mutlak secara mutatis mutandis wajib terpenuhi dalam suatu kontestasi Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2020;
- i. Bahwa UUD 1945 secara hirarkis dalam pemaknaan rezim pemilu dalam bingkai Negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”. Secara sistematis pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan legitimasi pengaturan materi pokok tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana UU organik tentu pembentuk UU memiliki kewenangan yang terikat dengan rambu – rambu yang secara konstitusional digariskan oleh UUD 1945 (*Attributie van wetgevings bevoegdheid*).

Bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang melekat prinsip – prinsip asas pemilu yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan);

- j. Bahwa pemilihan umum hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-Negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi, artinya pelaksana dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas dengan kata lain merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang lebih detail, menurut Robert Dahl sebagaimana dikutip Arend Lijphart, demokrasi dibangun di atas pilar yang salah satunya *free and fair election*. Bangunan pilar tersebut merupakan penjabaran prinsip *rule of law* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan prinsip non diskriminasi sebagaimana pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;
- k. Bahwa berdasarkan mengutip Website Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 04 November 2020 / 21:03 WIB Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memaparkan materi “Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020”. Aswanto menjelaskan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 sebagai PMK terbaru untuk penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

“PMK No. 6 Tahun 2020 berbeda dengan PMK sebelumnya. Adanya PMK No. 6 Tahun 2020 sebagai perbaikan dan penyempurnaan dari PMK sebelumnya, diharapkan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak tidak lagi mengalami kesalahan yang teknis,” ujar Aswanto kepada para peserta bimtek.

Penyempurnaan PMK No. 6 Tahun 2020, lanjut Aswanto, antara lain mengenai kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Sebelumnya, PMK No. 5 Tahun 2020 mengatur kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Selain itu Aswanto menyinggung soal penggunaan Pasal 158 UU Pilkada. Pengalaman sebelumnya dari para pengacara yang berperkara dalam sidang penanganan perselisihan hasil pilkada seringkali memaknai satu norma sesuai dengan posisinya.

“Ketika dia di posisi Pemohon, dia meminta supaya Pasal 158 tidak dipakai. Kalau dia di posisi Termohon, dia meminta supaya Pasal 158 (UU Pilkada) tetap digunakan. Hal yang mendorong Mahkamah untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga yang berkaitan dengan norma dalam undang-undang mestinya kita sudah satu bahasa.

Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud pada uraian huruf d di atas melebihi ambang batas 2 % (dua persen) sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi hasil rekapitulasi tahap akhir tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sejalan dengan ruh dan semangat demokrasi yang diamanatkan oleh UU 10/2016 bahwa penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Bahwa ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas memberikan batasan bagi Pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu paslon, bahwa mengenai pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

“Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN. Tte. Seorang Pegawai Negeri Sipil (Camat Ibu) yang kemudian dipidanakan karena melakukan tindakan pasif yang menguntungkan Pasangan calon Nomor urut 3 (**Bukti P-5**)

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan kepada Bawasslu Kabupaten Ternate Nomor: 04/PL/PB/KAB/32.03/XII/2024 (**Bukti P-6**) Bahwa Yames Uang yang dalam posisinya sebagai petahan merujuk pada link berita www.nuansamalut.com/2024/11/29 tentang Yames uang pastikan pecat ASN Halbar tak dukung Jujur di Pilkada dan link berita www.jaringanmalut.com/2024/11/28 tentang ASN yang bersebrangan serta video pidato pengancaman (**Bukti P-7**) oleh Yames Uang merupakan bukti kuat dan meyakinkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 UU 10/2016, di tambah lagi terdapat bukti percakapan 29 November 2024 yang menerangkan bahwa Paslo Nomor Urut 3 Yames Uang

“saya instruksikan kepada semua tim bagi ASN penghianat dalam perjuangan ini jangan mereka minta perlindungan kepada oknum Tim lalu mereka di garansi dengan menjanjikan jabatan-jabatan tertentu yang tidak ikut dalam perjuangan jujur, kita injak rata kali ini selama 5 Tahun. Jangan ada yang bela-bela” (**Bukti P-17**).

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 01/PL/PBKAB/32.03/X/2024 (**Bukti P-8**) bahwa Yames Uang dilaporkan dalam hal menggunakan APBD untuk kepentingan Politik sebagaimana dengan tanda bukti Print ScreenShoot rincian kebijakan yang menggunakan dana bagian umum perlengkapan dan keuangan bulan januari (**Bukti P-9**).

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 (**Bukti P-10**) menerangkan terdapat kejadian dimana adanya bukti screenshot percakapan Kepala Desa Bukubualawa, Matui, Gamlamo, Kades Acango di Tim Jujur Paslon Nomor urut 3 (**Bukti P-11**) dan juga terdapat bukti screenshot ucapan terimakasih Yames Uang kepada OPD, Camat Suhu dan Suhu Timur atas Pembentukan Tim Sukses (**Bukti P-12**), serta terdapat berbagai OPD yang terdata dalam grup Halbar Bersatu yang diketahui grup tersebut terisi OPD yang ada di halbar dengan mendata masing-masing OPD membuktikan kuat tentang adanya pergerakan ASN secara **terstruktur (Bukti P-18)**.

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 (**Bukti P-13**) yang pada pokoknya laporan tersebut mengenai adanya kejadian pembagian dompet dan jilbab yang terdapat stiker Jujur Paslon Nomor Urut 3 yang di dukung dengan adanya bukti video yang terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Barat membuktikan dengan jelas bahwa adanya politik uang dengan membagikan Dompet dan Jilbab. (**Bukti P-19**)

Merujuk pada surat pemberitahuan tentang status temuan dengan menggunakan formular mode. A.17 oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan bahwa berdasarkan hasil kajian terdapat temuan, diberitahuakan status dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilimpahkan kepda Polres Halmahera Barat atas nama Muhamad Rizal, Nurlaila M. Djen Abdullah, Afen Panama (**Bukti P-14**).

Merujuk pada surat pemberitahuan tentang status temuan dengan menggunakan formular mode. A.17 oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan bahwa terduga Norlis Souw (Camat Laloda), Warijin HI. Soleman (Camat Ibu), Rudianto Kari (Kade Todoke), Yestos Fara (Kades Togowa) terdapat temuan tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan instansi tujuan/alasan adalah Polres Halmahera Barat (**Bukti P-15**).

- I. Bahwa MK pada Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pemilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Di dalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PHPU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (***Legal Standing***) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.10 Wit (***vide Bukti P-1***) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.10 Wit, **(Vide Bukti P.1)**;

3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 adalah hari Kamis tanggal 6 Desember 2020, Jumat tanggal 9 Desember 2020, dan Senin tanggal 10 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2024 Pukul **04.17 WIB**;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Juliche Dolfina Baura, ST.h., M.M – Bustami Albar, S. E	7.736
2.	Dany Missy – Iksan Husain, S. HI	18. 147
3.	Yames Uang, S.Pd., M.M – Djufri Muhamad	28.781
4.	Iskandar Idrus, S.T – Lusiany Inggilina Damar, S. E	13.367
Total Suara Sah		68.031

A. PILKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TERJADI PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

- (1) Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggerakkan ASN untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1)

Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN. Tte. Seorang Pegawai Negeri Sipil (Camat Ibu) yang kemudian

dipidanakan karena melakukan tindakan pasif yang menguntungkan Pasangan calon Nomor urut 3 (Vide Bukti P-5) diman Terpidana Warjin Hi Soleman Alias Ajin seorang camat ibu mengetahui bahwa paslon Nomor urut 3 adalah seorang petahana namun ia hadir di tengah-tengah acara kampanye Paslon Nomor Urut 3 suda dapat dikenal sebagai seorang camat yang dan oleh karenanya kehadiran Camat Ibu bersinggungan dengan jabatan pasangan calon Nomor urut 3 yang merupakan petahana yang secara hirarki camat merupakan pimpinan kecamatan dibawah kuasa Bupati yang diangkat dan dilantik bupati sehingga secara politik memiliki tanggungjawab moral.

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 (Vide Bukti P-10) menerangkan terdapat kejadian dimana adanya bukti screenshoot percakapan Kepala Desa Bukubualawa, Matui, Gamlamo, Kades Acango di Tim Jujur Paslon Nomor urut 3 (Vide Bukti P-11) yang membuktikan adanya keterlibatan Kepala Desa dan juga terdapat bukti screenshoot ucapan terimakasih Yames Uang kepada OPD, Camat Suhu dan Suhu Timur atas Pembentukan Tim Sukses (Vide Bukti P-12)

Adanya keterlibatan Sekda halbar Yulius Marau yang dibuktikan lewat percakapan WA dalam Grup DIAHI HALBAR yang tertera foto profil dalam grup merupakan Petahan atau paslon Nomor urut 3 yang pada pokoknya menjelaskn bahwa "Sekda menyampaikan kepada seluruh staf khusus para pimpinan OPD, Sekretaris Kabid yang Nasrani untuk menghadiri acar ibadah mingguan Bersama Pak bupati". (Bukti P-20).

Memperjelas bahwa keterlibatan ASN secara structural untuk mengarahkan pilihan kepada Paslon Nomor urut 3 sebagai perkuat argumentasi bahwa adanya arahan kepada seluruh ASN untuk memilih mendukung dan memilih Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana diperjelas oleh bukti video pidato (Vide Bukti P-7).

Merujuk pada surat pemberitahuan tentang status temuan dengan menggunakan formular mode. A.17 oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan bahwa terduga Norlis Souw (Camat Laloda), Warijin

HI. Soleman (Camat Ibu), Rudianto Kari (Kade Todoke), Yestos Fara (Kades Togowa) terdapat temuan tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan instansi tujuan/alasan adalah Polres Halmahera Barat (Vide Bukti P-15)

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan kepada Bawasslu Kabupaten Ternate Nomor: 04/PL/PB/KAB/32.03/XII/2024 (Bukti P-6) Bahwa Yames Uang yang dalam posisinya sebagai petahan merujuk pada link berita www.nuansamalur.com/2024/11/29 tentang Yames Uang pastikan pecat ASN Halbar tak dukung Jujur di Pilkada dan link berita www.jaringanmalur.com/2024/11/28 tentang ASN yang bersebrangan serta video pidato pengancaman (Vide Bukti P-7) oleh Yames Uang merupakan bukti kuat dan meyakinkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 UU 10/2016.

Berita Hasil Survei 63 Persen Kepala Desa Loyal Terhadap Pemerintahan JUJUR. Dan saya membaca isi redaksinya ternyata memuat pernyataan Calon Wakil Bupati No. urut 3 yaitu Sdr. Jufri Muhammad yang menyatakan bahwa kemenangan tgl.27 November 2024 sudah didepan mata. Kemenangan itu karena didukung oleh 63 persen Kepala desa Dan 90 persenn ASN Kabupaten Halmahera Barat. Dan diperkuat dengan pernyataan survei loyalitas Kepala desa dan ASN, namun dalam rilis tersebut tdk diperlihatkan lembaga survenya. Karena Ketika Kepala Desa dan ASN yang harusnya Netral tapi menampilkan Dukungan Kesalah satu Paslon Tentu Akan terjadi Potensi Pelanggaran - Pelanggaran lain seperti Penyalahgunaan Wewenang dan jabatan, Penyalahgunaan Anggaran Negara dan Penyalahgunaan Aset dan Peralatan Negara.

Maka dari itu hasil pengkajian dan telaah atas rilis berita pernyataan sdr Jufri Muhammad Paslon petahanan , adanya sebuah pola dukungan yang terstruktur, massif dan sistematis antara kepala desa dan ASN, yang tentunya akan merugikan Paslon Kami dan Paslon Lain serta akan mencederai Prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil.

2. Bahwa adanya tindakan Paslon Nomor Urut 3 menggunakan APBD dalam kepentingan politik yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3)

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 01/PL/PBKAB/32.03/X/2024 (**Vide Bukti P-8**) bahwa Yames Uang dilaporkan dalam hal menggunakan APBD untuk kepentingan Politik sebagaimana dengan tanda bukti Print ScreenShoot rincian kebijakan yang menggunakan dana bagian umum perlengkapan dan keuangan bulan januari (**Vide Bukti P-9**)

Adanya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada lembar rincian kebijakan yang menggunakan dana Bagian Umum Perlengkapan dan keuangan, tertera pada poin 06-06-2024 Rekomendasi Partai Demokrat, 30-06-2024 Kaos Partai Jujur. Dan kami mencurigai adanya aliran dana pada beberapa oknum PNS, Politisi, Institusi Vertikal (TNI, POLRI, KEJAKSAAN) dalam rangka untuk persiapan Pengamann kepentingan kemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat oleh Paslon Nomor urut 3 Yames Uang dan DJufri Muhammad. (Vide Bukti P-9) dan di perkuat tentang adanya Sprin. Gas/63/x/2024/Reskrim, tanggal 7 Oktober 2024 dari Kepolisian Reseor Halmahera Barat mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran public pada Pemerintah Daerah Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara T. A. 2024 (**Bukti P-16**)

Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, yang mengatur pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, serta penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota serta wakil walikota. Pada Bab III huruf D, aturan tersebut secara rinci membahas ketentuan tentang pembatalan calon peserta pemilihan. Di antaranya, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membatalkan pasangan calon dalam beberapa kondisi:

- 1) **Putusan Pengadilan Tetap:** Jika terdapat keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa calon atau lembaga terkait terbukti memberikan imbalan dalam proses pencalonan.
 - 2) **Penggantian Pejabat Tanpa Izin:** Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota atau wakil walikota yang melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
 - 3) **Penyalahgunaan Kewenangan:** Jika gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota menggunakan wewenang, program, atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga pemilihan selesai.
3. **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

Bahwa merujuk pada kejadian sebagaimana di uraikan diatas tentunya Bawaslu harus memberikan rekomendasi kepada KPU untuk pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, akan tetapi Bawaslu tidak proses laporan dugaan penggunaan APBD Kabupaten. Halbar untuk kepentingan Politik Paslon Nomor Urut 3.

KPU Kabupaten Halmahera Barat tidak memberikan sanksi pembatalan Paslon Nomor Urut 3 padahal jelas dalam Surat Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, yang mengatur pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, serta penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota serta wakil walikota.

Pada Bab III huruf D, aturan tersebut secara rinci membahas ketentuan tentang pembatalan calon peserta pemilihan.

Di antaranya, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membatalkan pasangan calon dalam beberapa kondisi:

1. **Putusan Pengadilan Tetap:** Jika terdapat keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa calon atau lembaga terkait terbukti memberikan imbalan dalam proses pencalonan.
2. **Penggantian Pejabat Tanpa Izin:** Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota atau wakil walikota yang melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. **Penyalahgunaan Kewenangan:** Jika gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota menggunakan wewenang, program, atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga pemilihan selesai.
4. **Adanya perbuatan Politik uang (Money Politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3**
 Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 (**Vide Bukti P-13**) yang pada pokoknya laporan tersebut mengenai adanya kejadian pembagian dompet dan jilbab yang terdapat stiker Jujur Paslon Nomor Urut 3 yang terjadi diseluruh Kecamatan Kabupatten Halmahera Barat dengan terdapat stikernya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Bukti P-19 dan P-19a**) serta uang yang beredar di seluruh kecamatan atas instruksi dari Paslo Nomor urut 3 (**Bukti P-21**) dimana ASN di Operasi Tangkap Tangan dan diperhadapkan di hadapan Sentra Gakumdu Bawaslu Halmahera Barat.

Perolehan suara Paslon Nomor urut 3 dengan cara yang bertentangan dengan semangat demokrasi yang berlandaskan pada asas bersih, jujur dan adil serta peraturan perundang-undangan merupakan alasan yang sah untuk dibatalkannya perolehan suara dengan melakukan pemungutan suara ulang yang kemudian diperkuat pula dengan alasan sebagaimana di muat dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pemilihan tahun 2024 bahwa terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir.

Kejadian khusus dan/atau keberatan yang di ajukan oleh saksi, yaitu; **(Vides Bukti P- 4)**

1. Terjadi penggelembungan suara, dengan mencoblos 100% suara pada TPS-TPS;
2. Terdapat pemilih siluman atau penggunaan pada DPTb dan PPK yang tidak sesuai dengan Daftar Hadir;
3. Dokumen absen atau daftar hadir tidak diperlihatkan KPPS kepada saksi;
4. PPK Ibu melakukan pengadaan Daftar Hadir data pemilihan tanpa didampingi Panwaslu, Panwaslu TPS dan Bawaslu;
5. Data pemilih khusus dalam Lampiran Pemilihan yang menggunakan hak pilihnya tidak menggunakan Elektronik KTP;
6. Pada tahapan pleno tingkat KPU PPK Loloda tengah tidak mampu membuktikan pengguna hak pilih dengan menggunakan Elektronik KTP yang terindikasi KTP dari luar Halmahera Barat;

Merupakan bagian dari bentuk pelanggaran pemilu yang dimaknai juga bertentangan dengan prinsip dasar dalam penyelenggaraan yang bersih, jujur dan adil serta bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.
3. Membatalakan Calon Peserta Pemilih dengan Nomor urut 3 atas nama Yames Uang, S. Pd, MM dan Djufri Muhamad;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS yang ada;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;
atau:
6. Mendiskualifikasi Yames Uang, S. Pd, MM dan Djufri Muhamad sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat;
8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024. Tertanggal 06 Desember 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 156/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024. Tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 157/PL.02.3-BA/8201/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024. Tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024. Tertanggal 05 Desember 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi salinan Putusan Perkara Nomor: 204/Pid.Sus/2024/PN Tte dengan Terdakwa atas nama Warjin Hi Soleman Alias Ajin yang telah diputus pada tanggal 20 November 2024 oleh Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Albanus ASNanto, S.H., M.H. dan Irwan Hamid, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 04/PL/PBKAB/32.03/XII/2024 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan oleh Andi Hermawan pada hari Senin, 02 Desember 2024 dengan Penerima Laporan atas nama Ramla Esa;
7. Bukti P-7 : Rekaman video pidato pengancaman yang dilakukan oleh Yulius Marau yang mengarahkan Aparatur Sipil Negara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 01/PL/PBKAB/32.03/X/2024 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan oleh Andi Hermawan pada hari

Jumat, 11 Oktober 2024 dengan Penerima Laporan Renaldi W. Ahmad;

9. Bukti P-9 : Fotokopi dari foto rincian kebijakan yang menggunakan Dana Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan Bulan Januari s/d Juli 2024 yang di tanda tangani oleh Kabag Umum Perencanaan dan Keuangan Djems Kose, S.Si, Msi NIP. 198002102011011005;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan oleh Andi Hermawan pada hari Rabu, 27 November 2024 dengan Penerima Laporan atas nama Renaldi W. Ahmad;
11. Bukti P-11 : Fotokopi *Screenshot* percakapan di grup *Whatsapp* dengan nama Zona 1;
12. Bukti P-12 : Fotokopi *Screenshot* percakapan di grup *Whatsapp* ucapan terima kasih James Uang Kepada OPD, Camat Sahu dan Sahu Timur atas pembentukan tim sukses;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 02/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan oleh Andi Hermawan pada hari Selasa, 19 November 2024 dengan penerima laporan atas nama Renaldi W. Ahmad;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Barat atas nama Nimbrot Lasa, S.H. tanggal 1 Desember 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Barat atas nama Nimbrot Lasa, S.H. tanggal 18 Oktober 2024;

16. Bukti P-16 : Fotokopi panggilan verifikasi dokumen/data dan klarifikasi dari Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Barat kepada Saudara Andi Hermawan berdasarkan LP Nomor : B/549/XI/2024/Reskrim yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Halmahera Barat AKP Bakry Syahrudin, S.H. tanggal 12 November 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Screenshot percakapan di grup *Whatsapp* dengan nama DIAHI HALBAR;
18. Bukti P-18 : Fotokopi *Screenshot* percakapan di grup *Whatsapp* Halbar Bersatu;
19. Bukti P-19 : Rekaman video pembagian dompet yang berisi jilbab dan surat suara yang memuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bukti P-19a : Fotokopi *screenshot* poster pasangan calon Nomor Urut 3, kertas suara dan 1 pcs baju kaos warna biru-hijau;
20. Bukti P-20 : Fotokopi *screenshot* percakapan di di grup *Whatsapp* Halbar dengan nama DIAHI HALBAR;
21. Bukti P-21 : Fotokopi foto pendataan pemilih untuk dibagikan sejumlah uang oleh relawan pasangan calon Nomor urut 3 hasil temuan dari Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan wewenang “Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi” yang juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Mahkamah Konstitusi, Namun perlu dan penting untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan aquo mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-undang yaitu sebatas *“Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan”* oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara.

5. Bahwa dalam *fundamentum petendi*, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang Tahapan dan Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon karena Permohonan Pemohon adalah tentang dugaan Pelanggaran Pemilihan. Bahwa kewenangan masing – masing lembaga yang berkaitan dengan atau sengketa pemilihan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 1: Kewenangan Lembaga dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu	Pasal 139 ayat (1)
Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Mahkamah Agung	Pasal 135A Ayat (2,7,8,9)
Pelanggaran Kode Etik	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
Pelanggaran Administrasi	KPU	Pasal 140 Ayat (1)
	Bawaslu	Pasal 135A ayat (2)
	Mahkamah Agung	Pasal 135A ayat (2,7,8,9)
Sengketa Pemilihan	Bawaslu	Pasal 142 Pasal 143 Pasal 144

Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu	Pasal 146
	Pengadilan Negeri	Pasal 148 Ayat (1)
	Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu	Pasal 154 ayat (1)
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
	Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3) Putusan MK No 85/PUU-XX/2022

6. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa *“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*;
7. Bahwa telah jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan;

8. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”* selanjutnya Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *“objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”* bahwa dalam Permohonan Pemohon hasil perbaikan dengan Perkara Nomor 203/PHPU-XXIII/2025 yang dijadikan objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024, bukti (T-1) akan tetapi Objek Permohonan Pemohon tersebut adalah bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 melainkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 225 Tahun 2024 Tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Tanggal 11 Agustus 2024, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat

Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024. Sehingga Objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah keliru atau salah. Bukti (T-2);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

1.2.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Menegaskan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan a) *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*.
2. Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor.2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 menyampaikan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 pada lampirannya jumlah penduduk Kabupaten Halmahera

Barat pada Tahun 2024 adalah 138.673 (*seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga*) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat. Bukti (T-3);

3. Bahwa Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 68.031 \text{ suara (total suara sah)} = 1.360 \text{ suara}$. Perolehan suara Pemohon adalah 13.367 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.781 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(13.367 \text{ suara} - 28.781 \text{ suara}) = 15.414 \text{ suara (53.56\%)}$ sehingga lebih dari 1.360 suara, sehingga permohonan Pemohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. (vide T-1);
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon yang menguraikan tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada huruf L Pemohon mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang mengabaikan ketentuan ambang batas, misalnya Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2017, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021 Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang pada Prinsipnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017,

bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan yang terdiri dari Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (*menggerakkan ASN, menggunakan APBD dan politik uang (money politic)*) yang kesemuannya sengketa tahapan dan proses Pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga lain (*akan diuraikan secara terperinci dalam jawaban pokok permohonan*), maka terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi (*menunda keberlakuan*) ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 di Mahkamah.
6. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang terjadinya 1). *Terjadi penggelembungan suara dengan mencoblos 100% suara pada TPS-TPS*, 2). *Terdapat pemilih siluman atau penggunaan pada DPTb dan PPK yang tidak sesuai dengan Daftar Hadir*, 3). *Dokumen absen atau daftar hadir tidak diperlihatkan KPPS kepada saksi*, 4). *PPK Ibu melakukan pengadaan Daftar Hadir data pemilihan tanpa didampingi Panwaslu, Panwaslu TPS dan Bawaslu*, 5). *Data pemilih khusus dalam Lampiran Pemilihan yang menggunakan hak pilihnya tidak menggunakan Elektronik KTP*,

6). Pada tahapan pleno tingkat KPU PPK Loloda tengah tidak mampu membuktikan pengguna hak pilih dengan menggunakan Elektronik KTP yang terindikasi KTP dari luar Halmahera Barat” bahwa dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu ; Kapan, Dimana, Bagaimana Cara Melakukannya, Siapa yang Melakukannya serta Berapa Banyak Suara yang digelembungkan pada Seluruh TPS di Kabupaten Halmahera Barat, sebab dengan tidak adanya uraian yang demikian membuat Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas secara hukum dan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil permohonan *a quo*.

2. Bahwa dalam *Posita / Fundamentum Petendi* Permohonan Pemohon pada halaman 9 huruf f Pemohon salah / keliru menyebutkan Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat peraih suara terbanyak yang menyebutkan “*bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.367 suara sedangkan pasangan calon Nomor urut 01 memperoleh suara terbanyak sebesar 28.780 suara, sehingga selisi perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor urut 01 peraih suara terbanyak terdapat $13.367 \text{ suara} - 28.780 \text{ suara} = 15.413 \text{ suara}$ berdasarkan perhitungan Termohon*” bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah keliru/salah sebab Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Barat Peraih suara terbanyak adalah Calon Nomor Urut 03 (Yames Uang – Djufri Muhamad) dengan Perolehan Suara 28.781 sedangkan Calon Nomor Urut 01 (Juliche Dolfina Baura – Bustami Albar) dengan Perolehan Suara 7.736. Bukti (T-5), sehingga dalil permohonan Pemohon pada halaman 9 huruf f saling bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan halaman 16 tabulasi Penetapan hasil penghitungan suara, uraian yang demikian membuat Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas secara hukum dan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil permohonan *a quo*. Bukti (T-4);

3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengutip atau mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota padahal PMK tersebut berdasarkan Pasal 66 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dinyatakan tidak berlaku. Selain itu juga Pemohon dalam permohonannya pada halaman 29 telah mendasarkan permohonannya pada Bab III huruf D Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya Pemohon menyatakan *“aturan tersebut (Surat Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024) membahas secara rinci pembatalan calon peserta pemilihan oleh KPU yang menurut Pemohon dengan apa yang telah di uraikan dalam permohonnya (terstruktur, sistematis dan masif) seharusnya Termohon membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 4”* padahal dalam Surat Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB III tidak mengatur tentang pembatalan pasangan calon melainkan tentang penerimaan pendaftaran pasangan calon.
4. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada*

Mahkamah Konstitusi”.

5. Bahwa Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan *“dalam Permohonan yang diajukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”*.
6. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* angka 5 *“hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.
7. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari *fundamentum petendi*, Pemohon hanya menyajikan jumlah perolehan suara secara keseluruhan tanpa menyajikan tabulasi persandingan suara versi atau menurut Termohon dan suara versi atau menurut Pemohon serta uraian jelas dan terperinci masing – masing sebab adanya selisih suara Pemohon dengan penetapan Termohon atau Pemohon setidaknya dalam permohonannya menguraikan secara langsung korelasi yang signifikan tentang pengaruh atau hubungan kausalitas antara perolehan suara sah Pemohon dengan suara sah yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 serta Lampiran I Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Posita huruf a, tentang terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), menurut Termohon adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran berupa penggunaan *Aparatur Sipil Negara (ASN)*, *penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*, serta *praktik politik uang (money politic)*, ketiganya telah disediakan forum penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana masing-masing lembaga telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangani dan menyelesaikan setiap pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran dalam proses pemilihan, maupun pelanggaran hasil perolehan suara tahap akhir akibat ditetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten/Kota. Sehingga menurut Termohon ketiga pelanggaran *aquo* bukan merupakan *Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan* yang kewenangannya oleh undang-undang pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 diberikan kepada Mahkamah, melainkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.

- 2) Bahwa pada Pokok permohonan Pemohon pada halaman 16 bagian a yang mendalilkan *“bahwa pasangan Nomor urut 1 telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 2, 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang”* bahwa dalil permohonan Pemohon yang mengutip pasal *a quo* adalah tidaklah tepat sebab Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor Urut 1 (Juliche Dolfina Baura – Bustami Albar) adalah pasangan calon yang bukan Petahana di Halmahera Barat, sehingga dalil tersebut tidaklah memiliki relevansinya. (Vide Bukti T-5);
- 3) Bahwa sejak tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Halmahera Barat Tahun 2024 hingga Jawaban Termohon disampaikan dihapam Mahkamah, tidak terdapat catatan, saran serta rekomendasi dari Bawaslu Halmahera Barat terkait dengan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) (*Aparatur Sipil Negara (ASN), penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* sebagaimana dimaksudkan dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali Rekomendasi Saran Perbaikan Nomor 0175/PM.00.02/K.MU-01/08/2024 Tanggal 1 Agustus 2024 *“1. terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang masuk dalam daftar pemilih, 2. Terdapat juga pemilih yang memenuhi syarat (MS) tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dan 3. Saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat agar memperbaiki dan menghapus daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat serta mengakomodir pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih”* pada Tahap Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Rekomendasi Saran Perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Halmahera Barat, dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). (T-6);

- 4) Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang *“percakapan kepala desa Bukubualawa Matui, Gamlamo dan kepala desa Acango di Tim Jujur Paslon Nomor urut 3”* dalil demikian merupakan ranah dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan apabila dilaporkan kepada Bawaslu maka dilakukan kajian dari aspek formil dan materil (*keterangan Bawaslu*), selanjutnya dalil permohonan Pemohon tentang *“keterlibatan Sekda Halbar yang dibuktikan dengan percakapan WA dalam grup DIAHI HALBAR...dst”* bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah dilaporkan kepada Bawaslu Halmahera Barat. Selanjutnya dalil permohonan Pemohon pada halaman 18 *“bahwa Yames Uang dalam posisinya sebagai petahana merujuk pada link berita www.nuansamalut.com/2024/11/29 tentang Yames Uang pastikan pecat ASN Halbar tak dukung jujur di pilkada dan link berita www.jaringanmalut.com/2024/11/8 tentang ASN yang berseberangan oleh Yames Uang bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Ternate”* untuk dekatuhi Pemohon bahwa di 10 Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara, tidak ditemukan adanya Kabupaten Ternate melainkan Kota Ternate. Dan secara administratif Kota Ternate dan Halmahera Barat berbeda, begitu juga dengan kedudukan Bawaslu Halmahera Barat dan Kota Ternate, secara administrasi berbeda;
- 5) Bahwa dalil permohonan Pemohon *“adanya tindakan Paslon Nomor urut 3 menggunakan APBD dalam kepentingan politik”* dan dalil permohonan Pemohon *“adanya perbuatan politik uang (money politic) yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor urut 3”* bahwa dari uraian dalil-dalil Pemohon *a quo* baik yang telah disampaikan kepada Bawaslu Halmahera Barat maupun yang tidak disampaikan kepada Bawaslu Halmahera Barat serta dalil-dalil yang sifatnya asumsi dan didasarkan kajian teoritik tidak terdapat Rekomendasi atau Saran Perbaikan dari Bawaslu Halmahera Barat setelah melalui kajian formil dan materilnya;

6) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kejadian khusus atau keberatan sebagaimana disebutkan Pemohon dalam pokok Permohonannya halaman 23 angka 1 (*satu*) sampai dengan angka 6 (*enam*) menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa Termohon perlu menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Halmahera Barat telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan, serta berlangsung dengan lancar dan aman tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat berdasarkan Bukti (T-7);
- 6.2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 1 (*satu*) menyatakan “*terjadi penggelembungan suara, dengan mencoblos 100% suara pada TPS-TPS*”, adalah tidak benar, bahwa dokumen C Hasil-KWK tingkat TPS ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon, selain itu partisipasi pemilih di TPS-TPS Kabupaten Halmahera Barat tidak mencapai 100% sehingga sangat tidak mungkin terjadi penggelumbungan suara dengan mencoblos 100% suara pada TPS-TPS sebagaimana dalil permohonan aquo. (Vide Bukti T-7);

Tabel II:

Sampling Partisipasi Pemilih di beberapa TPS di 9 (sembilan) Kecamatan

No	KECAMATAN	DESA	TPS	DATA PEMILIH DPT			PENGGUNA HAK PILIH											Partisipasi Masyarakat
							DPT			DPTb			DPK			Jumlah Total		
				L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml			
1	JAILOLO	PAYO	01	175	168	343	130	139	269	0	0	0	2	5	7	276	78,86%	
			02	155	189	344	146	169	315	0	0	0	3	1	4	319	91,67%	
		GAMTALA	01	148	135	283	118	115	233	0	0	0	0	5	5	238	82,64%	
			02	144	147	291	112	125	237	0	0	0	1	1	2	239	81,57%	
2	LOLODA	SALU	01	118	112	230	80	90	170	0	0	0	0	0	0	170	73,91%	
3	IBU	AKEBOSO	01	159	173	332	133	142	275	0	0	0	1	3	4	279	83,04%	
4	SAHU	LAKO AKEDIRI	01	140	132	272	102	108	210	0	0	0	4	6	10	220	78,01%	
		WORAT-WORAT	01	166	178	344	130	143	273	0	0	0	1	3	4	277	79,60%	
5	JAILOLO SELATAN	BIAMAHI	01	164	156	320	91	94	185	1	1	2	0	1	1	188	58,57%	
6	IBU UTARA	TUGUIS	01	157	143	300	123	114	237	0	0	0	3	3	6	243	79,41%	
7	IBU SELATAN	GAMKONORA	01	141	116	257	111	103	214	0	0	0	1	3	4	218	83,52%	
			02	94	88	182	78	76	154	0	0	0	2	3	5	159	85,03%	
8	SAHU TIMUR	LOCE	01	172	178	350	145	137	282	0	0	0	1	0	1	283	80,63%	
9	LOLODA TENGAH	BILOTE	01	58	47	105	42	36	78	0	0	0	2	0	2	80	74,77%	

- 6.3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 2 (dua) menyatakan "*terdapat pemilih siluman atau pengguna DPTb dan PPK yang tidak sesuai dengan daftar hadir*" adalah tidak benar sebagaimana bukti (T-8).
- 6.4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 3 (tiga) menyatakan "*dokumen absen atau daftar hadir tidak diperlihatkan KPPS kepada saksi*" adalah tidak benar. Bahwa setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C daftar hadir pemilih tetap-KWK, Model C Daftar hadir pemilih tambahan-KWK dan Model C. Daftar hadir pemilih tambahan-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6.5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 4 (empat) menyatakan "*PPK Ibu melakukan pengadaan daftar hadir data pemilihan tanpa didampingi Panwaslu TPS dan Bawaslu*" adalah tidak benar, bahwa tidak ada tugas dan wewenang PPK Kecamatan Ibu melakukan pengadaan daftar hadir, yang memiliki tugas dan kewenangan tentang pengadaan logistik termasuk didalamnya daftar hadir adalah KPU Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1519 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6.6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 6 (enam) menyatakan "*pada tahap pleno tingkat KPU, PPK Loloda tidak mampu membuktikan pengguna hak pilih dengan menggunakan Elektronik KTP yang terindikasi KTP dari luar Halmahera Barat*" perlu Termohon jelaskan bahwa tidak ada kewajiban PPK untuk menunjukan daftar hadir pemilih pada rapat pleno tingkat kabupaten

kepada saksi sebagaimana PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang petunjuk teknisnya diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, tidak ada pengguna KTP dari luar Halmahera Barat sebagaimana dokumen C Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Vide Bukti T-8).

- 7) Dengan demikian menurut Termohon adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohon Pemon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 202 pukul 00.10 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Juliche Dolfina Baura S.Th., MM dan Bustami Albaar, S.E.	7.736 suara
2.	Danny Missy dan Iksan Husain	18.147 suara
3.	Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad	28.781 suara
	Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S. E	13.267 suara
Total Suara Sah		68.031 suara

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat 225 Tahun 2024 Tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat 255 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 231 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0175/PM.00.02/K.MU-01/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 Perihal Saran Perbaikan;
7. Bukti T-7 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamkonora Kecamatan Ibu Selatan;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Tuguis Kecamatan Ibu Utara;
 3. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 dan TPS 02 Desa Payo Kecamatan Jailolo;
 4. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamtala Kecamatan Jailolo;
 5. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu;
 6. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Worat-Worat Kecamatan Sahu;
 7. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Loce Kecamatan Sahu Timur;
 8. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan;
 9. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Bilote Kecamatan Loloda Tengah;
 10. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Akeboso Kecamatan Ibu;

11. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01
Desa Salu Kecamatan Loloda;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan
Desa Kedi TPS 1 dan Desa Totala Jaya TPS 1 Kecamatan
Loloda.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak
Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima
Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

Pemohon Perkara 198 dan Pemohon Perkara 203 secara bersama-sama
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

I. DALAM EKSEPSI

A.1. PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN *A QUO* KARENA SELISIH SUARA YANG DIPEROLEH JAUH MELAMPAUI AMBANG BATAS, SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan calon Nomor urut 2 dan
Nomor urut 4 yang perolehan suaranya jauh di bawah Pihak Terkait.
Berdasarkan Objek Permohonan [**Vide Bukti PT-5**], komposisi perolehan
suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
1	Juliche Dolfina Baura dan Bustami Albar	7.736 (11,4 %)
2	Dany Missy dan Iksan Husain	18.147 (26,7 %)
3	Yames Uang dan Djufri Muhamad	28.781 (42,3 %)
4	Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar	13.367 (19.6 %)
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		68.031

2. Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada), Peserta Pemilukada tingkat kabupaten dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan terdapat selisih sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4	$> 1.000.000$	0,5%

3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, 18 Desember 2024 **[Bukti PT-8]** adalah sebesar 138,673 jiwa, sehingga ketentuan ambang batas yang berlaku adalah 2%.
4. Bahwa total suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Objek Permohonan adalah 68.031, sehingga ambang batas yang berlaku agar Pemohon memiliki kedudukan hukum adalah $2\% \times 68.031 = 1.360$ (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh) suara.
5. Bahwa faktanya, selisih ambang batas Para Pemohon jauh melampaui syarat yang ditetapkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yakni untuk Pemohon Perkara 198 sebanyak 10.634 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat) atau 15,63 % dari total suara sah dan Pemohon Perkara 203 sebanyak 15.413 (Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Belas) atau 22,7 % dari total suara sah.

Untuk memudahkan dalam memahami ambang batas Para Pemohon yang jauh melampaui syarat, berikut Pihak Terkait sampaikan melalui tabel di bawah ini;

No	Perkara	Nama	Perolehan Suara	Yames-Djufri	Ambang Batas	Selisih
1	198/PHPU.GUB-XXIII/2025	Danny Missy dan Iksan Husain	18.147	28.781	1.360 (2%)	10.634 (15,63 %)
2	203/PHPU.GUB-XXIII/2025	Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar	13.367	28.781	1.360 (2%)	15.413 (22,7 %)

Dengan selisih yang jauh lebih besar dari ambang batas yang ditentukan sebagaimana di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa untuk menunda keberlakuan ambang batas, Pemohon Perkara 198 pada halaman 8 dan halaman 9 membandingkan beberapa putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan acuan. Jika dicermati, putusan-putusan tersebut tidak dapat disamakan dan dibandingkan dengan tuduhan-tuduhan yang didalilkan Pemohon. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
7. Selain itu, **Pemohon Perkara 198** juga menyematkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dipertimbangkannya pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu pada bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

- d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
- g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Sementara itu, **Pemohon Perkara 203** sama sekali tidak memberikan alasan apapun sehubungan dengan upaya keharusan Mahkamah untuk mengambil alih perkara ini. Padahal, **Pemohon Perkara 203** adalah Pemohon yang memperoleh suara yang jauh lebih rendah, dan karenanya jauh melebihi ambang batas.

8. Bahwa atas siasat tersebut, **mohon menjadi perhatian serius Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi**, penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada sebagaimana termuat dalam Putusan-Putusan Mahkamah di atas bersifat **SPESIFIK** dan **TERBATAS**. Dalam beberapa Putusan MK lainnya, setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik perkara di mana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada, antara lain dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, adanya pengubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya);
 - 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya);
 - 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen); dan
 - 5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yalimo).

- b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Paniai); dan
 - 3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Selatan).
- c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen di mana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon, baik persyaratan mengenai pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);
 - 2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samsir);
 - 3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua); dan
 - 4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua).
- e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Namun, sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV1/2018 berkenaan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;
- 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020;
- 3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah DPT melebihi jumlah pendudukan di Kabupaten Nabire.

Bahwa ke-5 (lima) model perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **SPESIFIK** dan **TERBATAS** untuk mengesampingkan dan/atau menunda berlakunya Pasal 158 UU Pemilukada terkait ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah.

9. Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pemohon **tidak dapat dijadikan alasan untuk mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada**, karena tidak terjadi kejadian-kejadian sebagaimana yang digambarkan dalam putusan-putusan tersebut dalam penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Halmahera Barat. Sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon tidak secara akurat mencerminkan kejadian dalam perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun

2024 dan tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

10. Bahwa dengan penjelasan diatas, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, **maka sudah sepatutnya apabila Mahkamah Konstitusi menolak atau menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.**

A.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Permohonan *a quo* terdapat banyak pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya serta antara posita dengan petitum yang dengan sangat terang memperlihatkan bahwa Permohonan ini sangat tidak jelas/*absurd* (*Obscuurlibel*).
2. Bahwa *PERTAMA*, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) sangat eksplisit menyatakan bahwa,

Pasal 2 PMK3/2024:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

Namun uniknya, Pemohon Perkara 198 justru mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara Nomor: 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Pemilihan Tahun 2024 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 dan 6 Desember 2024. Sesuatu yang tidak lazim ditemui dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) yang diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Padahal, Pemohon Perkara 198 menyatakan sangat keberatan atas Keputusan Termohon yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03, namun dalam permohonan *a quo* Pemohon Perkara 198 tidak meminta pembatalan atas Keputusan Termohon dimaksud yang seharusnya dijadikan Objek Permohonan oleh Pemohon Perkara 198.

3. Bahwa **KEDUA**, kemudian, setelah mendalami dan mempelajari Permohonan Pemohon 203 yang mendalilkan bahwa Permohonan *a quo* sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Barat untuk membatalkan Objek Permohonan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, nyatanya di dalam Posita Permohonan Para Pemohon tidak sedikitpun ditemukan dalil kuantitatif mengenai perbandingan hasil penghitungan suara antara Para Pemohon dan Termohon yang memengaruhi hasil. Dalil-dalil Para Pemohon dapat dikatakan seluruhnya mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu. Namun, secara tiba-tiba, Pemohon Perkara 203 meminta untuk membatalkan Objek Permohonan dalam petitum tanpa adanya penjelasan dalam posita yang memadai.
4. Bahwa **KETIGA**, Pemohon Perkara 203 sangat tidak cermat dan terkesan asal-asalan dalam menyusun Permohonan, terbukti dalam Perbaikan **Permohonan Perkara 203** halaman 9 dinyatakan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat sebesar 89.900 jiwa. Jumlah tersebut tidak merujuk kepada rujukan yang valid dan sangat jauh dari jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat yang dirilis secara resmi oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri [**Vide Bukti PT-8**]. Kemudian, Pemohon Perkara 203 juga salah menempatkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan ini ditegaskan beberapa kali, sehingga sangat nyata ketidakcermatannya.

5. Bahwa, **KEEMPAT**, permohonan Para Pemohon tidak menyertakan tabulasi Tabel Perhitungan versi Pemohon, melainkan hanya menyertakan tabulasi tabel hasil penetapan dari Termohon. Jika Para Pemohon mendalilkan dugaan adanya kecurangan pada pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka Para Pemohon harus mencantumkan pula angka penetapan hasil versi Para Pemohon sebagai pembandingan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ("**PMK 3/2024**").
6. Bahwa **KELIMA**, baik Pemohon Perkara 198 maupun Pemohon Perkara 203 sama sekali tidak mengemukakan dalil mengenai penghitungan suara. Bahkan, **Pemohon Perkara 198** dengan tegas menyatakan bahwa bukan mempermasalahkan perselisihan hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh **Pemohon Perkara 198** dalam halaman 4 huruf c dan halaman 7 huruf f Perbaikan Permohonan Perkara 198,

Halaman 4 huruf c Perbaikan Permohonan Perkara 198:

*"c. Bahwa **permohonan Pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)** dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 03 atas Nama Yames Uang dan Djufri Muhamad terkait dengan adanya Politik Uang, Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Penggunaan Fasilitas Negara."*

Halaman 7 huruf f Perbaikan Permohonan Perkara 198:

*"f. Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas **bukan mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif** dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 berupa kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, maka dari itu Pemohon dapat mengajukan Permohonan a quo".*

Namun, uniknya -jika tidak ingin dibilang aneh- dalam Petitem, Para Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) di semua TPS yang berada di Kabupaten Halmahera Barat. Padahal, Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan mempermasalahkan satu persatu permasalahan yang terjadi pada setiap TPS. Tiba-tiba muncul dalam Petitem meminta PSU dalam Perbaikan Permohonan Perkara 198, halaman 29 dan dalam Perbaikan Permohonan Perkara 203, halaman 24.

7. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon telah mencampurkan kewenangan yang sejatinya sudah terbagi dengan jelas sebagaimana tabel berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	Mahkamah Konstitusi

8. Bahwa **KEENAM**, pada sebagian besar dalil yang diajukan oleh Para Pemohon hanya berisi tuduhan singkat tanpa penjelasan mengenai dugaan pelanggaran TSM. Para Pemohon bahkan tidak mampu mengidentifikasi bukti yang diajukannya dengan jelas yang menunjukkan lokasi, waktu, dan kejadian yang sebetulnya didalilkan. Kemudian, hampir seluruh dalil yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan repetisi terhadap laporan-laporan yang sebelumnya telah diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan telah diproses seluruhnya. Kemudian, penting Pihak Terkait sampaikan bahwa Para Pemohon mendalilkan pelanggaran TSM dalam Permohonan *a quo*, namun tidak pernah sekalipun mengajukan Laporan terjadinya pelanggaran TSM pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **dapat disimpulkan bahwa uraian Permohonan Para Pemohon nyata-nyata amat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*)** dan mengindikasikan bahwa Para Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan pembuktian yang sangat minim, sehingga sudah terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolaknya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa lebih lanjut mengenai pokok permohonannya

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.

B.1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

B.2.1 PERMOHONAN PARA PEMOHON HANYA BERISI DALIL KUALITATIF PELANGGARAN TSM, NAMUN TIDAK ADA SATUPUN URAIAN MENGENAI KETERPENUHAN UNSUR TSM

11. Bahwa sebelum menguraikan dengan detail dan jelas tanggapan Pihak Terkait terhadap masing-masing dalil yang diajukan oleh Para

Pemohon, izinkan Pihak Terkait menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa Permohonan Para Pemohon sama sekali tidak mengandung dalil kuantitatif sebagaimana kewenangan orisinil Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Hasil Pemilukada.

12. Bahwa Permohonan ini seluruhnya berisi argumentasi kualitatif tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Namun, meski demikian, tidak ada sedikitpun uraian dalil untuk membuktikan keterpenuhan unsur-unsur TSM tersebut dan tidak ada satupun Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan pelanggaran TSM. Kalaupun ditemukan dalil yang merujuk kepada pelanggaran Pihak Terkait, dalil tersebut hanya berupa *statement* singkat (tuduhan), tanpa ada uraian keterangan apapun.
13. Bahwa sebagaimana dipahami, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Perbawaslu 9/2020) menentukan klasifikasi pelanggaran administrasi TSM harus memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. **Terstruktur**, dimana kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. **Sistematis**, dimana pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. **Masif**, dimana dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian (minimal 50% kecamatan dalam 1 Kota);

[Vide Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu 9/2020].

14. Bahwa terkait pelanggaran TSM, dengan tidak berdasar dan tidak dirincinya dalil Para Pemohon maka dugaan-dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan Pihak Terkait hanyalah tuduhan serampangan dengan tujuan memaksakan kehendak Para Pemohon untuk membatalkan Ketetapan Termohon.
15. Bahwa, jika merujuk kepada satu-satunya PHPKADA yang diputus oleh Mahkamah Konsitusi yang di dalamnya terbukti ditemukannya pelanggaran yang memenuhi unsur TSM adalah Kotawaringin Barat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tentu sangat jelas tidak dapat dipersamakan dengan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Mahkamah dalam pertimbangan poin [3.25] dan [3.27] Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 pada pokoknya menjelaskan bahwa pelanggaran TSM didahului dengan adanya persiapan pelanggaran sejak awal, tersusun dari tingkatan paling atas (*i.c* Paslon) sampai dengan tingkat RT dan berdampak pada hasil secara menyeluruh se-Kabupaten/Kota. Selengkapnya sebagai berikut:

Pertimbangan Mahkamah poin [3.25]:

*“Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bantahan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang didengar dalam persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon menurut Mahkamah telah terbukti dengan meyakinkan **adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam proses Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 berupa praktik politik uang yang meluas yaitu TERJADI PADA SELURUH KECAMATAN se-Kabupaten Kotawaringin Barat, ...**”*

Pertimbangan Mahkamah poin [3.27]:

*“Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang telah terbukti secara hukum seperti diuraikan dalam paragraph [3.24], menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi **karena adanya pelanggaran money politic secara teroganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang***

tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT.”

16. Dengan demikian, dalil Para Pemohon terhadap pelanggaran TSM tidak dapat dibuktikan dan tidak memenuhi sifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang terjadi pada PHPKADA Kota Waringin Barat, sehingga terhadap dalil Para Pemohon sangat beralasan untuk tidak diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah.

B.2.2 BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TELAH MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA DENGAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN PARA PEMOHON, SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN BAGI MK UNTUK MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN BAWASLU DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa kemudian, tentu dapat dipahami bersama bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa terjadinya politik uang dalam Pemilu adalah Bawaslu, kecuali dalam hal Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Bawaslu diduga kuat gagal atau menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu Pasangan Calon dalam menangani laporan yang diajukan. Dalam kondisi demikian, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengambil alih kewenangan Bawaslu tersebut untuk diperiksa lebih lanjut dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [**Bukti PT-9**], yang juga dikutip dalam Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 [**Bukti PT-10**] dan Putusan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 [**Bukti PT-11**].
2. Bahwa faktanya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan hasil pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh Para Pemohon dimana terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah memproses serta memberikan putusan/status terhadap laporan Bawaslu berikut:

- a) 01/PL/PB/KAB/32.03/X/2024, diteruskan kepada instansi berwenang;
- b) 02/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024, DIHENTIKAN karena tidak cukup bukti;
- c) 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024, diteruskan kepada instansi berwenang;
- d) 04/PL/PB/KAB/32.03/XII/2024 TIDAK DAPAT DIREGISTRASI karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil;
- e) 01/REG/TM/PB/KAB/32.03/X/2024, diteruskan kepada Polres Halmahera Barat; dan
- f) 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024, diteruskan kepada Polres Halmahera Barat.

3. Bahwa mengingat Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan tugasnya secara profesional, maka sudah sepatutnya Permohonan *a quo* ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 terkait sengketa pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang ditolak Mahkamah, dengan pokok pertimbangan sebagai berikut: *"Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil Pemohon a quo, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti dari para pihak yang dapat meyakinkan Mahkamah adanya keterlibatan ASN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan tidak menerima laporan atau temuan terkait dengan keterlibatan ASN sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon terkait dengan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari pemilih di 25 TPS dengan tujuan mengarahkan Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, adanya dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak terbukti karena dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu,*

Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.”

4. Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan *a quo*.

B.2. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP MASING-MASING DALIL PARA PEMOHON

Lebih lanjut, Pihak Terkait akan menyampaikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon yang diklasifikasikan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

B.2.1 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dan membantah dalil dalam Perbaikan Permohonan Perkara 198 halaman 18 – halaman 20 dan dalil dalam Perbaikan Permohonan Perkara 203 halaman 17 - 19 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik yang menguntungkan Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Ternate (Putusan PN Ternate) mengenai ASN yang melanggar ketentuan kampanye;
 - b. Pengancaman terhadap ASN;
 - c. Keterlibatan Kepala Desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 173 Desa;
 - d. Keterlibatan PJ. Sekda Halmahera Barat dalam kampanye Pihak Terkait;
2. Bahwa terhadap Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN.Tte (Putusan PN Ternate 199/2024) [Bukti PT-12], Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN.Tte (Putusan PN Ternate 200/2024) [Bukti PT-13], Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Tte (Putusan PN Ternate 201/2024) [Bukti PT-14], dan Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN.Tte (Putusan PN Ternate 204/2024) [Bukti PT-15] yang diputus pada 20

November 2024 dan didalilkan oleh Para Pemohon merupakan putusan yang dijatuhkan atas tindak pidana melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilukada dimana terhadap keempat Putusan dimaksud Majelis Hakim PN Ternate menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani. Bahwa Keempat Putusan tersebut berdasarkan Status Temuan Bawaslu merupakan tindak lanjut atas temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dengan Nomor 01/REG/TM/PB/KAB/32.03/X/2024 **[Bukti PT-16]**

3. Bahwa Keempat Putusan tersebut menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon sudah tidak relevan dengan Permohonan *a quo* karena perkara sudah selesai ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Jikalaupun Para Pemohon mendalilkan keempat Putusan tersebut, maka Para Pemohon sejatinya mempermasalahkan kewenangan yang telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik oleh lembaga yang berwenang. Artinya, Para Pemohon mempermasalahkan kompetensi lembaga dimaksud.
4. Bahwa, pun jika Para Pemohon ingin mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang dimaksud dalam Keempat Putusan tersebut, yakni Norlis Souw, Rudianto Kari, Yetsos Fara, dan Warjin Hi Soleman, merujuk kepada Putusan PN Ternate, penting Pihak Terkait sampaikan mengenai fakta yang ditemukan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah orang-orang yang dimaksud hadir di lokasi karena diundang menghadiri syukuran pelantikan Bapak Joram Uang sebagai Anggota DPRD Halmahera Barat, bukan dengan sengaja menghadiri acara kampanye Pihak Terkait.
5. Bahwa, setelah Pihak Terkait membaca Keempat Putusan dimaksud, terdapat persamaan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keempat perkara tersebut karena terjadi pada waktu dan lokasi yang sama. Oleh karena itu, Pihak Terkait akan mengutip salah satu saja dari Putusan dimaksud untuk memberikan pemahaman mengenai pertimbangan Majelis Hakim PN Ternate dalam memutus keempat pelanggaran yang didalilkan oleh Para Pemohon. Adapun bunyi pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Halaman 32 Putusan PN Ternate 199/2024:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa dengan hadirnya Terdakwa di acara syukuran yang diadakan oleh Bapak Joram Uang atas dasar undangan merupakan bagian dari kesengajaan karena Terdakwa tahu dan menginsafi apa yang menjadi tujuan dan maksud kehadirannya di acara tersebut. [Vide Bukti PT-12].

6. Bahwa selanjutnya, jikalaupun masih tetap dipersoalkan, Pasal 71 ayat (1) UU Pemilukada merupakan pelanggaran dalam masa kampanye, sehingga kehadiran orang-orang yang dimaksud dan telah dijatuhi sanksi tersebut tidak terjadi dalam masa pemilihan, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara atau setidaknya bukan merupakan upaya mempengaruhi preferensi calon pemilih. Dengan demikian, sangat jelas bahwa dalil yang diajukan Para Pemohon tidak memiliki relevansi dengan Permohonan ini.
7. Bahwa terkait dalil dalam Perbaikan Permohonan Perkara 198 halaman 22 dan Perbaikan Permohonan Perkara 203 halaman 12 – halaman 13 yang menyatakan adanya pengancaman terhadap ASN oleh Pihak Terkait, setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2025 [Bukti PT-17] [Bukti PT-18] terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dapat dipastikan bahwa tuduhan yang ditujukan terhadap Pihak Terkait tidak dapat dibuktikan dan hanya mengulang-ulang kembali dalil yang diajukan pada saat diajukannya Laporan Bawaslu terhadap peristiwa tersebut.
8. Bahwa, terhadap bukti-bukti pengancaman terhadap ASN oleh Pihak Terkait adalah bukti yang sama yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan terhadap Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 yang dijadikan bukti oleh Para Pemohon, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan kewenangannya dengan baik dan terhadap Laporan dimaksud dan menyatakan TIDAK DAPAT DIREGISTRASI karena tidak memenuhi syarat formil dan materil oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon Perkara 198 pada halaman 20 yang menyatakan kurang lebih 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara aktif memenangkan Pihak Terkait hanyalah merupakan asumsi, dugaan, serta tuduhan tidak berdasar semata. Dengan pernyataan KURANG LEBIH 173 Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak yakin dengan apa yang didalilkannya dan tidak dapat mengajukan bukti yang berdasar serta meyakinkan terhadap tuduhan dimaksud.
10. Bahwa, setelah melakukan *inzage* terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon [**Vide Bukti PT-16**] [**Vide Bukti PT-17**], ditemukan fakta bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon Perkara 198 terhadap tuduhan atas 173 Desa dan Perangkat Desa serta BPD dengan kode [Bukti P-5] hanya berupa Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dimana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut menyatakan keberatan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dikarenakan adanya kejadian khusus di 173 Desa, 263 TPS yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. Form tersebut hanya merupakan informasi awal dalam hal terjadinya peristiwa yang diketahui oleh saksi dan faktanya serta terhadap kejadian khusus tersebut, Para Pemohon tidak dapat membuktikannya lebih lanjut.
11. Bahwa selanjutnya, bukti video yang menunjukkan 1 (satu) orang yang diduga sebagai salah seorang Kepala Desa di Halmahera Barat yang diajukan oleh Para Pemohon, selain berada di luar jangkauan Pihak Terkait, bukti video tersebut tidak bisa diidentifikasi dengan menunjukkan informasi lokasi dan waktu kejadian, sehingga bukti tersebut tidak membuktikan tuduhan Para Pemohon terhadap Pihak Terkait.
12. Bahwa adapun dalil Para Pemohon mengenai keterlibatan Sekretaris Daerah (**Sekda**) Julius Marou terkait himbauan untuk melakukan ibadah bersama Bupati sebagaimana yang didalilkan dalam Perbaikan Permohonan Perkara 203 paragraf 2 halaman 18 adalah hal yang wajar

disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan tidak ditemukan unsur upaya mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, sehingga sangat mengada-ada jika hal tersebut dijadikan alasan bahwa Pihak Terkait melakukan mobilisasi ASN melalui Sekda dengan himbauan ibadah bersama.

13. Bahwa Para Pemohon tetap harus membuktikan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkannya memenuhi unsur-unsur TSM sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan secara komprehensif dalam sub-judul B.2.1. angka 13 – angka 14 halaman 10 Keterangan Pihak Terkait ini.
14. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalil ini jelas mengada-ada, tidak terbukti, sudah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan kehilangan validitasnya.

B.2.2 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan Perkara 198 halaman 23 angka 21 dan angka 22 yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan penyalahgunaan fasilitas negara sebagai berikut:
 - a. Penggunaan mobil dinas oleh Camat Sahu pada kampanye Pihak Terkait;
 - b. Pihak Terkait melakukan kampanye di RSUD Jailolo;
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon mengenai dugaan pelanggaran oleh Camat Sahu berupa penyalahgunaan fasilitas negara menggunakan mobil dinas Camat dalam kegiatan kampanye, setelah mencermati bukti [Bukti P-15] yang diajukan oleh Pemohon Perkara 198 yang menunjukkan adanya foto mobil dinas Camat Sahu yang diduga pada kegiatan kampanye Pihak Terkait, bukti tersebut selain berada di luar jangkauan Pihak Terkait juga tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai penyalahgunaan fasilitas negara dikarenakan di dalam bukti foto yang diajukan sangat jelas tidak tampak atribut kampanye Pihak Terkait,

sehingga penyalahgunaan fasilitas negara yang dituduhkan oleh Pemohon Perkara 198 tidak dapat dibuktikan.

3. Bahwa terkait tuduhan kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat kunjungan ke RSUD Jailolo tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Perkara 198, sehingga sudah sepatutnya dianggap sebagai narasi tuduhan asal-asalan yang menyudutkan Pihak Terkait, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan.
4. Bahwa definisi kampanye menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (“PKPU 13/2024”) merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon kepala daerah. Jikalaupun benar pada waktu yang dituduhkan oleh Para Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan kunjungan ke RSUD Jailolo, maka Pihak Terkait dapat memastikan bahwa kehadiran Pihak Terkait tidak dalam rangka melakukan segala tindakan apapun untuk menakut-nakuti pemilih, apalagi menyampaikan visi, misi maupun program Pihak Terkait.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi Pihak Terkait di atas yang didukung dengan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, jelas bahwa dalil Para Pemohon mengenai adanya penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye Pihak Terkait telah gugur dan semestinya dikesampingkan.

B.2.3 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN MELAKUKAN POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

1. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dengan tegas seluruh tuduhan Para Pemohon yang ditujukan kepada Pihak Terkait atas adanya dugaan politik uang yang masif pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana disebutkan dalam Perbaikan Permohonan Perkara 198 angka 5 – angka 6, halaman 13 – halaman 14 dan Perbaikan Permohonan Perkara 203 angka 4 halaman 22 – halaman 23 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Menurut Pihak Terkait, Para Pemohon hanya sekedar menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja Bawaslu tanpa didasari alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat.
 - b. Praktik politik uang yang dijelaskan oleh Para Pemohon juga tidak memenuhi unsur masif karena tidak menjelaskan dan menunjukkan bukti di wilayah mana saja terjadi politik uang yang dimaksud. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 unsur masif dari pelanggaran TSM adalah menyeluruh di Kecamatan se-Kabupaten/Kota.
 - c. Sama sekali tidak ada bukti kuat yang diajukan oleh Pemohon terkait dugaan praktik politik uang tersebut dengan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Bukti pembagian uang yang dinyatakan dilakukan oleh salah seorang Kepala Desa, setelah dilakukan *inzage* oleh Pihak Terkait pada Senin, 20 Januari 2025, bukti video dari Para Pemohon tersebut tidak menunjukkan identifikasi yang valid.
2. Bahwa terkait dalil Para Pemohon mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan politik uang secara masif, setelah Pihak Terkait memeriksa bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti yang dimaksud sama sekali tidak menunjukkan OTT terhadap Tim Pemenangan Pihak Terkait. Bukti yang dimaksud justru hanya menunjukkan sejumlah uang yang dikumpulkan di Sentra Gakkumdu tanpa adanya penjelasan.
 3. Bahwa terkait dalil Pemohon Perkara 198 pada halaman 15 mengenai dugaan politik uang dengan membagikan uang yang dibuktikan dengan video, setelah Pihak Terkait memeriksa bukti yang dimaksud, faktanya bukti yang diajukan berupa foto dan video tanpa identitas, sehingga tidak dapat diakui sebagai bukti politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan terhadap Temuan Bawaslu yang didalilkan oleh Pemohon Perkara 198 mengenai politik uang dimaksud, yakni Temuan Bawaslu Nomor 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 telah diproses dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dengan meneruskannya ke instansi yang berwenang, dalam hal ini Polres Halmahera Barat **[Bukti PT-19]**.

4. Bahwa Polres Halmahera Barat juga telah memproses Temuan Bawaslu Nomor 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/55/XII/2024/Reskrim **[Bukti PT-20]** dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/55/I/2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan Temuan Bawaslu Nomor 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 **[Bukti PT-21]** karena terhadap temuan yang dimaksud TIDAK CUKUP BUKTI.
5. Bahwa terkait dalil Para Pemohon mengenai pembagian alat senso kayu oleh Camat Loloda Tengah, tidak dapat membuktikan dugaan atau tuduhan Para Pemohon, karena pada bukti yang diajukan tersebut sama sekali tidak ditemukan citra diri Pihak Terkait, sehingga terhadap dalil tersebut hanya merupakan tuduhan yang mengada-ada dan bukan merupakan bagian dari kampanye Pihak Terkait.
6. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon mengenai pembagian dompet dan jilbab dengan citra diri Pihak Terkait dalam kampanye yang didalilkan sebagai money politik dalam Laporan Bawaslu Nomor 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024 sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Adapun hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dimaksud dapat dilihat melalui Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 26 November 2024 atas Laporan Nomor 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024 yang DIHENTIKAN karena tidak cukup bukti melakukan pelanggaran pemilihan **[Bukti PT-22]**.
7. Sebagaimana kembali Pihak Terkait sampaikan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan praktik politik uang pada PemiluKada Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Dengan diprosesnya laporan dan temuan yang didalilkan oleh Para Pemohon, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menjalankan fungsi kewenangannya tersebut dengan baik tanpa adanya keberatan dari Para Pemohon.

8. Bahwa jikapun Pemohon merasa telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Bawaslu namun merasa diperlakukan dengan tidak adil, hal itu merupakan ranah dari DKPP. Namun, dengan adanya hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, Para Pemohon bahkan tidak merasa keberatan terbukti dengan tidak adanya laporan dari Para Pemohon terhadap Bawaslu ke DKPP atas dugaan ketidaknetralan Bawaslu **[Bukti PT-23]**.
9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak dapat mengambil alih untuk menilai objektivitas Bawaslu dan tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran yang bersifat TSM (*i.c.* politik uang). Terlihat Permohonan *a quo* dikonstruksikan secara *over-claimed* di mana dugaan kejadian pelanggaran di sebagian kecil wilayah Kabupaten Halmahera Barat dibesar-besarkan seakan-akan dugaan pelanggaran tersebut juga terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* yang tidak memiliki basis alasan hukum dan bukti yang jelas ini mohon kiranya dapat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.
10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak serius, tidak sesuai fakta, dan tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo*.

B.2.4 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN MENGGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK KEPENTINGAN POLITIK

1. Bahwa Pemohon Perkara 203 dalam Perbaikan Permohonan Perkara 203 halaman 19 - halaman 20 mendalilkan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (“APBD 2024”) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 yang dibuktikan dengan Rincian Kebijakan yang Menggunakan Dana Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan Bulan Januari 2024 sehingga harus didiskualifikasi.

2. Bahwa tuduhan Pemohon Perkara 203 dengan melayangkan tuduhan bahwa Pihak Terkait menggunakan APBD dalam rangka persiapan pengamanan kepentingan kemenangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat merupakan tuduhan yang menyudutkan Pihak Terkait. Untuk tuduhan ini juga masih di proses di Kepolisian Resor Halmahera Barat, sehingga tidak dapat diakui sebagai bukti tuduhan Pemohon Perkara 203.
3. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, jelas-jelas apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang penyalahgunaan APBD 2024 sangat mengada-ada, karena selain tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak dalil-dalil tersebut.
4. Bahwa lagi-lagi Pemohon menyampaikan dalil-dalil yang bersifat asal menuduh, tidak jelas, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan perolehan suara atau setidaknya mempengaruhi preferensi pemilih. Saat Pihak Terkait memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, kejelasan mengenai hal tersebut pun juga tidak dapat ditemukan dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak serius, tidak sesuai fakta, dan tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo*.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keterangan Pihak Terkait di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo*.

C. PETITUM

Berdasarkan segala uraian dari Jawaban tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.10 WIT.

ATAU Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yames Uang;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djufri Muhamad;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 231 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Ketetapan Nomor 15/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Ketetapan Nomor 229/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2025;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Dukcapil Nomor 400.8.4. 417901 Dukcapil.Ses Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN. Tte;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN.Tte;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Tte;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN.Tte;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Nomor 01/REG/TM/PB/KAB/32.03/X/2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 293/PT-BUP/Pan.MK/01/2025;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 294/PT-BUP/Pan.MK/01/2025;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Nomor 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/55/XII/2024/Reskrim;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/55/I/2024/Reskrim;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Bawaslu Nomor 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi *Screenshot* Halaman Website Jadwal Persidangan DKPP.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Penetapan Perhitungan Suara Angka dan Keberatan saksi IV, Halaman 16-17 dan angka 4 Halaman 23 Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan Pencegahan Dugaan Pelanggaran melalui Himbauan dan Instruksi dsebagai berikut :

1.1. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0116/PM.00.02/K.MU-01/3/2024 tertanggal 25 maret 2024 perihal Himbauan tidak melakukan penggantian jabatan atau mutasi enam bulan sebelum penetapan Pasangan Calon (PASLON) **[Vide Bukti PK-33.1-1];**

1.2. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0117/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 5 April 2024 perihal Himbauan tidak melakukan penggantian jabatan

atau mutasi enam bulan sebelum penetapan Pasangan Calon (PASLON) **[Vide Bukti PK-33.1-2];**

- 1.3. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0120/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 29 April 2024 perihal Himbauan Netralitas ASN **[Vide Bukti PK-33.1-3];**
- 1.4. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0219/PM.00.02/K.MU-01/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 perihal Himbauan tidak menggunakan Fasilitas Milik Negara untuk kepentingan Politik/Partai Politik dan atau melakukan aktifitas Partai Politik bahkan Bakal Calon serta tidak memobilisasi dan/atau mempengaruhi ASN dan pemerintah desa untuk terlibat pada kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon tertentu **[Vide Bukti PK-33.1-4];**
- 1.5. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0220/PM.00.02/K.MU-01/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 perihal Himbauan tidak menggunakan Fasilitas Milik Negara untuk kepentingan Politik/Partai Politik dan atau melakukan aktifitas Partai Politik bahkan Bakal Calon serta tidak memobilisasi dan/atau mempengaruhi ASN dan pemerintah desa untuk terlibat pada kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon tertentu **[Vide Bukti PK-33.1-5].**
- 1.6. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat

telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0220.a/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 29 April 2024 perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa **[Vide Bukti PK-33.1-6];**

- 1.7. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada PJ. Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0269/PM.00.02/K.MU-01/9/2024 tertanggal 23 September 2024 perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI dan Polri **[Vide Bukti PK-33.1-7];**
- 1.8. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0270/PM.00.02/K.MU-01/9/2024 tertanggal 23 September 2024 perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI dan Polri **[Vide Bukti PK-33.1-8];**
- 1.9. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Dan. Yonif RK 732 Banau Nomor: 0271/PM.00.02/K.MU-01/9/2024 tertanggal 23 September 2024 perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI dan Polri **[Vide Bukti PK-33.1-9];**
- 1.10. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0312/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 01 November 2024 perihal Himbauan Pencegahan pelanggaran netralitas Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ Perangkat Kelurahan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 [**Vide Bukti PK-33.1-10**];

1.11. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0376/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 November 2024 perihal Himbauan Pendokumentasian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 [**Vide Bukti PK-33.1-11**];

1.12. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0388/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Himbauan Publikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 [**Vide Bukti PK-33.1-12**];

1.13. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Pasangan Calon dan Ketua TIM Kampanye Paslon Nomor: 0375/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 November 2024 perihal Himbauan tentang ketentuan saksi [**Vide Bukti PK-33.1-13**];

1.14. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Instruksi kepada Penwascam Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0374/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 November 2024 perihal Instruksi Penyampaian Hasil Pengawasan Masa Tenang [**Vide Bukti PK-33.1-14**];

1.15. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Instruksi kepada Ketua Penwascam Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0387/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara **[Vide Bukti PK-33.1-15]**;

1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 052/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK-33.1-16]**; dan berdasarkan formulir D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang pada pokoknya menguraikan perolehan suara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK-33.1-17]**;

Tabel Perolehan Suara Kabupaten Halmahera barat

NO	URAIAN	RINCIAN
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASLON	
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Juliche Dolfina Baura, S.Th., MM dan Bustami Albaar, S. E	7.736
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Danny Missy dan Iksan Husain	18.147
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad	28.781
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S. E	13.367
JUMLAH SUARA SAH		68.031

Bahwa terdapat keberatan saksi masing – masing pasangan calon (paslon) sebagai berikut: **[Vide Bukti PK-33.1-18]**;

- a. terdapat Keberatan saksi Paslon Nomor Urut 1 (Juliche Dolfina Baura, ST.h, M.M dan Bustami Albaar, S.E) atas nama Hermanto [vide bukti]
- b. Bahwa terdapat Form Kejadian Khusus/dan atau Keberatan saksi Paslon Nomor Urut 2 (Dany Missy dan Iksan Husain, S.Hi) atas nama Abjan Raja;
- c. Bahwa terdapat Form Kejadian Khusus/dan atau Keberatan saksi Paslon Nomor Urut 4 (Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S.E) atas nama M. Hi. Adam;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang terjadinya Pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif terkait tindakan pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) telah menggerakkan ASN untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) (Angka 1, Halaman 17-19) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terdapat Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Formulir Temuan Nomor : 01/TM/PB/KAB/32.03/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya tentang keterlibatan Camat dan Kepala Desa pada pelaksanaan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 (Yames Uang dan Djufri Muhamad) yang dilaksanakan di Desa Tuguis Kecamatan Ibu Utara **[Vide Bukti PK.33.1-19]**. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat meneruskan Temuan pelanggaran tersebut ke Kepolisian Resort Halmahera Barat dengan surat Nomor : 0147/PP/00.02/K.MU-01/10/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya **[Vide Bukti PK.33.1-20]**. Bahwa terhadap temuan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Ternate berdasarkan putusan Nomor:

61/PID.SUS/2024/PT TTE, Nomor: 62/PID.SUS/2024/PT TTE, Nomor: 63/PID.SUS/2024/PT TTE dan Nomor : 64/PID.SUS/2024/PT TTE yang pada pokoknya sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.1-21]**.

- 1.1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
 - 1.2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 199/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 200/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 201/Pid.Sus/2024/PN.Tte dan Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN.Tte, tanggal 20 November 2024 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, mengurangi pidana penjara dan menambah pidana denda yang di jatukan kepada Terdakwa Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin;
 - 1.3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Laporan Nomor: 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan yang pada pokoknya, tentang Screenshoot percakapan Kepala Desa Bukubualawa, Matui, Gamlamo, Acango di Tim Jujur Paslon Nomor urut 3 yang membuktikan adanya keterlibatan kepala desa dan juga bukti screenshoot ucapan terima kasih Yames Uang kepada OPD, Camat Sahu dan Sahu Timur atas pembentukan Tim sukses. **[Vide Bukti PK.33.1-22]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah meneruskan

laporan tersebut sebagai pelanggaran hukum lainnya kepada instansi yang berwenang dengan surat Nomor : 0138/PP.00.02/MU-01/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.33.1-23]** ;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 2 November 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan pokoknya, tentang akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) **[Vide Bukti PK.33.1-24]**. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi menjadi Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan sudah direkomendasikan kepada PJ. Bupati Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya **[Vide Bukti PK.33.1-25]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 01/TM/PB/KAB/32.03/X/2024, yang pada pokoknya, tentang keterlibatan Camat dan Kepala Desa pada pelaksanaan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 (Yames Uang dan Djufri Muhamad) yang dilaksanakan di Desa Tuguis Kecamatan Ibu Utara Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.1-19]**
 - 1.1. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama sentra Gakkumdu Halmahera Barat tanggal 13 Oktober 2024 yang pokoknya bersepakat untuk diteruskan sesuai dengan mekanisme mekanisme Penanganan Pelanggaran berdasarkan dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. adapun pendapat Sentra Gakkumdu Halmahera barat sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.1-26]** ;

a. Pengawas Pemilu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dan analisis pertimbangan hukum pada hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terduga pada Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu dan selanjutnya di tindaklanjuti kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat.

b. Kepolisian Resort Halmahera Barat:

Terpenuhi unsur pasal 188 jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan selanjutnya dapat diteruskan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kejaksaan Halmahera Barat

Telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dan analisis pertimbangan hukum di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terduga atas Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.33.1-27]**;
- 1.3. Bahwa berdasarkan pembahasan kedua sentra Gakkumdu Halmahera Barat tanggal 18 Oktober 2024 yang pokoknya bersepakat untuk diteruskan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk dilakukan proses penyidikan. adapun pendapat Sentra Gakkumdu Halmahera barat sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.1-28]**;
 - a. Pengawas Pemilu :
setuju untuk diteruskan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
 - b. Kepolisian Resort Halmahera Barat:
sepakat dan segera disampaikan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk dikeluarkannya/ diterbitkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
 - c. Kejaksaan Halmahera Barat :
sepakat untuk ditindaklanjuti ketahap penyidikan selanjutnya agar dapat memperhatikan waktu sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dengan surat Nomor: 0147/PP/00.02/K.MU-01/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024, kepada Kepolisian Resor Halmahera yang pada pokoknya penerusan tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.33.1-20]** ;
- 1.5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 119/Pid.Sus/2024/PN Tte, Nomor : 200/Pid.Sus/2024/PN Tte, Nomor : 201/Pid.Sus/2024/PN Tte dan Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN Tte yang pada pokoknya sebagai berikut **: [Vide Bukti PK.33.1-29]**
 - a. Menyatakan Terdakwa Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - b. Menajatuahkan pidana terhadap Terdakwa Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - c. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Majelis Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan Berakhir, bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- 1.6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor: 61/PID.SUS/2024/PT TTE, Nomor: 62/PID.SUS/2024/PT TTE, Nomor: 63/PID.SUS/2024/PT TTE dan Nomor: 64/PID.SUS/2024/PT TTE yang pada pokoknya sebagai berikut **[Vide Bukti PK.33.1-21]**
 - a. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Tim Penasihat Hukum

Terdakwa;

- b. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 199/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 200/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 201/Pid.Sus/2024/PN.Tte dan Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN.Tte, tanggal 20 November 2024 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, mengurangi pidana penjara dan menambah pidana denda yang di jatukan kepada Terdakwa Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin;
 - c. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Laporan Nomor: 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan yang pada pokoknya, tentang Screenshoot percakapan Kepala Desa Bukubualawa, Matui, Gamlamo, dan Acango di Tim Jujur Paslon Nomor urut 3 yang membuktikan adanya keterlibatan kepala desa dan juga bukti screenshoot ucapan terima kasih Yames Uang kepada OPD, Camat Sahu dan Sahu Timur atas pembentukan Tim sukses. sebagai berikut :**[Vide Bukti PK.33.1-22]**
- 2.1. Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan pelapor pada laporan Nomor : 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 merupakan pelanggaran hukum lainnya;
 - 2.2. Bahwa laporan yang disampaikan sudah ditangani Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/LHP/PM.01.02/K.MU-01/9/2024.

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah meneruskan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelanggaran hukum lainnya dengan surat Nomor : 0138/PP.00.02/MU-01/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.33.1-23]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024, yang pada pokoknya, tentang akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor urut 3 (tiga). sebagai berikut: **[vide Bukti PK.31.1-24]**.
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan kajian awal Nomor tanggal 3 November 2024, yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat formil dan syarat materil **[Vide Bukti PK.33.1-30]**;
 - 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 November pada pokoknya tidak dapat diregistrasi karena sudah menjadi Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan sudah direkomendasikan kepada PJ. Bupati Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya **[Vide Bukti PK.33.1-25]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang terjadinya Pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif terkait tindakan pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) menggunakan APBD untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) Angka 2, Halaman 19 - 20 dan Angka 3, Halaman 21 – 22 Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 01/PL/PB/KAB/32.03/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan yang pada pokoknya tentang indikasi penggunaan APBD yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) untuk kepentingan politik **[Vide Bukti PK.33.1-31]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat karena merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan surat Nomor : 0144/PP.00.02/MU-01/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.33.1-32]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 01/PL/PB/KAB/32.03/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya tentang indikasi penggunaan APBD yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) untuk kepentingan politik **[Vide Bukti PK. PK.33.1-31]**;
2. Bahwa dalam hal menilai keabsahan dokumen bukti penggunaan APBD Kabupaten Halmahera Barat, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak memiliki kewenangan;
3. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal tanggal 14 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel sebagai dugaan pelanggaran pemilihan dan merupakan pelanggaran hukum lainnya; **[Vide PK.33.1-33]**;
4. Bahwa berdasarkan Kajian awal tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan penelusuran dengan meminta keterangan kepada Kepala Bagian Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor surat : 0144/PP.00.02/MU-01/10/2024 tertanggal 14

Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dokumen bukti yang disampaikan oleh pelapor yang muat penggunaan APBD Kabupaten Halmahera Barat bukan merupakan dokumen asli yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat **[Vide Bukti PK.33.1-32]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang terjadinya Pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif terkait adanya perbuatan Politik uang (money politic) oleh Nomor urut 3 (tiga) menggunakan APBD untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) (Angka 4, Halaman 22 - 23) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 19 November 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan yang pada pokoknya, Pembagian Barang kepada masyarakat berupa dompet dan jilbab yang di barengi dengan kartu nama paslon dan contoh pencoblosan suar suara yang dilakukan di Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan. **[Vide Bukti PK.33.1-34]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti **[Vide Bukti PK.33.1-35];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 19 November 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan yang pada pokoknya, Pembagian Barang kepada masyarakat berupa dompet dan jilbab

yang di barengi dengan kartu nama paslon dan contoh pencoblosan surat suara yang dilakukan di Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan (tiga) [**Vide Bukti PK.31.1-34**].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan kajian awal Nomor tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat formil dan syarat materil [**Vide Bukti PK.33.1-36**];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kajian awal selanjutnya meregistrasi laporan dengan Nomor: 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 21 November 2024;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya memanggil pelapor dan saksi untuk diklarifikasi dengan Nomor surat: 47/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 21 November 2024, Nomor surat : 48/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 21 November 2024 dan Nomor surat : 49/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 21 November 2024, akan tetapi baik pelapor dan saksi tidak menghadiri undangan yang disampaikan [**Vide Bukti PK.33.1-37**];
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya melakukan panggilan ke – 2 (dua) terhadap pelapor dan saksi untuk diklarifikasi dengan Nomor surat: 50/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 22 November 2024, Nomor surat : 51/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dan Nomor surat : 52/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 22 November 2024, akan tetapi baik pelapor dan saksi tidak menghadiri undangan yang disampaikan [**Vide Bukti PK.33.1-38**];
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, menyusun kajian terhadap laporan Nomor : 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024 tanggal 23 November 2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan status laporan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dan analisis pertimbangan

hukum, maka diperoleh kesimpulan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti.[vide Bukti PK.33.1-35];

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.33.1-1 sampai dengan Bukti PK.33.1-38, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.1-1 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0116/PM.00.02/K.MU-01/3/2024 tertanggal 25 Maret 2024 perihal Himbauan tidak melakukan penggantian pejabat;
2. Bukti PK.33.1-2 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0117/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 5 April 2024 perihal Himbauan tidak melakukan penggantian pejabat;
3. Bukti PK.33.1.3 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0120/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 29 April 2024 perihal Himbauan Netralitas ASN;
4. Bukti PK.33.1-4 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0219/PM.00.02/K.MU-01/8/2024 tertanggal 27 Agustus 2024;
5. Bukti PK.33.1-5 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0220/PM.00.02/K.MU-01/8/2024 tertanggal 27 Agustus 2024;
6. Bukti PK.33.1.6 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0220.a/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa;
7. Bukti PK.33.1.7 : Fotokopi Surat Himbauan kepada PJ. Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor :

- 0269/PM.00.02/K.MU-01/09/2024 tertanggal 23 September 2024 perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI dan Polri;
8. Bukti PK.33.1-8 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0270/PM.00.02/K.MU-01/09/2024 tertanggal 23 September 2024 perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI dan Polri;
 9. Bukti PK.33.1-9 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Dan. Yonif RK 732 Banau Nomor: 0271/PM.00.02/K.MU-01/09/2024 tertanggal 23 September 2024 perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI dan Polri;
 10. Bukti PK.33.1-10 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0312/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 01 November 2024 perihal Himbauan Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ Perangkat Kelurahan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Bukti PK.33.1-11 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0376/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 November 2024 perihal Himbauan Pendokumentasian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 12. Bukti PK.33.1-12 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0388/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Himbauan Publikasi Hasil

Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

13. Bukti PK.33.1-13 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Pasangan Calon dan Ketua TIM Kampanye Paslon Nomor: 0375/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 November 2024 perihal Himbauan tentang ketentuan saksi;
14. Bukti PK.33.1-14 : Fotokopi Surat Instruksi kepada Penwascam Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0374/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 November 2024 perihal Instruksi Penyampaian Hasil Pengawasan Masa Tenang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
15. Bukti PK.33.1-15 : Fotokopi Surat Instruksi kepada Ketua Penwascam Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0387/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 25 November 2024;
16. Bukti PK.33.1-16 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nomor: 052/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;
17. Bukti PK.33.1-17 : Fotokopi Formulir D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
18. Bukti PK.33.1-18 : Fotokopi Form Kejadian Khusus/dan atau Keberatan saksi:
 1. Paslon Nomor Urut 1 (Juliche Dolfina Baura, ST.h, M.M dan Bustami Albaar, S.E) atas nama Hermanto;
 2. Paslon Nomor Urut 2 (Dany Missy dan Iksan Husain, S.Hi) atas nama Abjan Raja;

3. Paslon Nomor Urut 4 (Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S.E) atas nama M. Hi. Adam;
19. Bukti PK.33.1-19 : Fotokopi Formulir Model A2 Temuan Nomor: 01/REG/TM/PB/KAB/32.03/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
20. Bukti PK.33.1-20 : Fotokopi Formulir Model A.15 Surat penerusan ke Kepolisian Resort Halmahera Barat berdasarkan surat Nomor: 0147/PP/00.02/K.MU-01/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
21. Bukti PK.33.1-21 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor : : 61/PID.SUS/2024/PT TTE, Nomor : 62/PID.SUS/2024/PT TTE, Nomor : 63/PID.SUS/2024/PT TTE dan Nomor : 64/PID.SUS/2024/PT;
22. Bukti PK.33.1-22 : Fotokopi Formulir Model A.1 penyampaian laporan Nomor: 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 27 November 2024;
23. Bukti PK.33.1-23 : Fotokopi Surat penerusan kepada PEMDA Kabupaten Hamahera Barat Nomor: 0138/PP.00.02/MU-01/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
24. Bukti PK.33.1-24 : Fotokopi Formulir Model A.1 penyampaian laporan Nomor: 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 2 November 2024;
25. Bukti PK.31.1-25 : Fotokopi Formulir model A.17 status laporan Nomor : 04/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024;
26. Bukti PK.33.1-26 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Halmahera Barat tanggal 13 Oktober 2024;

27. Bukti PK.33.1-27 : Fotokopi Formulir A.11 kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/REG/TM/PB/KAB/32.03/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
28. Bukti PK.33.1-28 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Halmahera Barat tanggal 18 Oktober 2024;
29. Bukti PK.33.1-29 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negari Ternate Nomor : 199/Pid.Sus/2024/PN Tte, Nomor : 200/Pid.Sus/2024/PN Tte, Nomor : 201/Pid.Sus/2024/PN Tte dan Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN Tte;
30. Bukti PK.33.1-30 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian awal Nomor: 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tanggal 4 November 2024;
31. Bukti PK.33.1-31 : Fotokopi Formulir Model A.1 penyampaian laporan Nomor : 01/PL/PB/KAB/32.03/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024;
32. Bukti PK.33.1-32 : Fotokopi Surat penerusan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat Nomor: 0144/PP.00.02/MU-01/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
33. Bukti PK.33.1-33 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian awal Nomor: 01/PL/PB/KAB/32.03/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
34. Bukti PK.33.1-34 : Fotokopi Formulir Model A.1 penyampaian laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 19 November 2024;
35. Bukti PK.33.1-35 : Fotokopi Formulir Model A.17 status laporan Nomor: 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024 tanggal 24 November;
36. Bukti PK.33.1-36 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian awal Nomor: 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

37. Bukti PK.33.1-37 : Fotokopi undangan klarifikasi dan tanda terima undangan klarifikasi Nomor Surat: 47/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 21 November 2024, Nomor surat: 48/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 21 November 2024 dan Nomor Surat: 49/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 21 November 2024;
38. Bukti PK.33.1-38 : Fotokopi Undangan klarifikasi dan tanda terima undangan klarifikasi Nomor Surat: 50/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 22 November 2024, Nomor surat: 51/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dan Nomor surat: 52/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 22 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya yaitu bahwa objek permohonan Pemohon adalah keliru karena yang dijadikan objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 225 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, namun Keputusan KPU Halmahera Barat Nomor 225 Tahun 2024 adalah berkenaan dengan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 202, bertanggal 11 Agustus 2024. Sementara itu, Keputusan KPU Halmahera Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 diterbitkan melalui Keputusan KPU Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 sehingga objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah keliru atau salah.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata substansi yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon substansinya adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 00.10 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T- 2 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah secara daring (*online*) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 04.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 205/PAN.MK/e-AP3/12/20244 bertanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di wilayah Kabupaten Halmahera Barat dengan alasan-alasan

(sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat keterlibatan Aparatur Sipil Negara/ASN, Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah/Sekda Halmahera Barat;
2. Adanya dugaan penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah belanja daerah (APBD) untuk kepentingan politik Paslon 3 sebagaimana tanda bukti print *screen shoot* rincian kebijakan yang menggunakan dana bagian umum perlengkapan dan keuangan bulan Januari;
3. Adanya praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3;
4. Bahwa terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, meliputi adanya penggelembungan suara dengan mencoblos 100% suara pada sejumlah TPS, adanya pemilih siluman atau penggunaan pada DPTb dan PPK yang tidak sesuai dengan Daftar Hadir, PPK Ibu melakukan pengadaan Daftar Hadir Data Pemilihan tanpa didampingi Panwaslu, Panwaslu TPS dan Bawaslu, Data Pemilih Khusus dalam Lampiran Pemilihan yang menggunakan hak pilihnya tidak menggunakan Elektronik KTP, pada tahapan pleno tingkat KPU PPK Loloda Tengah tidak mampu membuktikan pengguna hak pilih dengan menggunakan Elektronik KTP yang terindikasi KTP dari luar Halmahera Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
3. Membatalkan Calon Peserta Pemilih dengan nomor urut 3 atas nama Yames Uang, S. Pd, MM dan Djufri Muhamad;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS yang ada
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;
atau:
6. Mendiskualifikasi Yames Uang, S. Pd, MM dan Djufri Muhamad sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat;

8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan pada pokoknya Pemohon hanya menjelaskan jumlah perolehan suara secara keseluruhan tanpa menyajikan tabulasi persandingan suara versi menurut Termohon dan Pemohon serta tidak ada uraian jelas dan terperinci mengenai alasan adanya selisih suara Pemohon dengan penetapan Termohon atau setidaknya argumentasi terkait korelasi signifikansi atau hubungan kausalitas antara perolehan suara sah Pemohon dengan suara sah yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan pada pokoknya posita permohonan Pemohon tidak menguraikan dalil kuantitatif mengenai perbandingan hasil penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon yang memengaruhi hasil dan tidak menyertakan tabulasi tabel perhitungan versi Pemohon, melainkan hanya menyertakan tabulasi tabel hasil penetapan dari Termohon. Selain itu, Pemohon tidak dapat mengidentifikasi bukti yang diajukan dan hampir seluruh dalil yang diajukan Pemohon merupakan repetisi/pengulangan terhadap laporan-laporan yang telah diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat yang telah diproses

seluruhnya. Terlebih lagi, Pemohon juga salah menempatkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK yang menyatakan, 4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; 5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon. Selain itu, secara doktriner dan praktik, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan posita, antara posita dengan petitum, dan/atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.8.2] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan dan alat bukti yang diajukan Pemohon, khususnya bukti surat berupa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti P-1]. Berdasarkan hasil pencermatan, Mahkamah menemukan fakta, terdapat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 225 Tahun 2024 [vide Bukti T-1] dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 [vide Bukti T-2]. Perihal kedua fakta tersebut, setelah Mahkamah mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, telah ternyata Keputusan

KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 225 Tahun 2024, tertanggal 11 Agustus 2024, adalah berkenaan dengan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024. Sementara itu, Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, adalah berkenaan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

Apabila kedua fakta tersebut dikonteskan kepada Permohonan *a quo*, mulai dari Perihal (hlm. 2), Objek Perselisihan (hlm. 4), Kedudukan Hukum (hlm. 15), Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (hlm. 15), dan Petitum (hlm. 24) telah ternyata Pemohon secara berulang menuliskan bahwa Keputusan KPU Nomor 225 Tahun 2024 tersebut adalah berkenaan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024. Sementara itu, merujuk bukti-bukti yang diajukan ke Mahkamah, Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 225 Tahun 2024 adalah berkenaan dengan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 [vide Bukti T-1]. Dalam hal ini, perihal penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat terdapat dalam Keputusan KPU Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 [vide Bukti T-2].

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah telah terdapat ketidakjelasan atau kekeliruan secara berulang dan konsisten dalam perumusan “Perihal”, “Objek Perselisihan”, “Kedudukan Hukum”, “Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan”, dan “Petitum” dalam permohonan Pemohon. Oleh karena terdapat kekeliruan yang nyata tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami apakah Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 225 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, atau memohon pembatalan terhadap penetapan

perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, secara nyata telah terdapat kekeliruan dalam penulisan objek permohonan, yang mengakibatkan permohonan Pemohon *a quo* menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat formil permohonan disebabkan terdapat kekeliruan dalam penulisan nomor Keputusan KPU yang dijadikan objek sengketa. Kekeliruan dimaksud menyebabkan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Titis Anindyajati



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id